



**PUTUSAN**

**Nomor 769/Pdt.G/2017/PA.Pal.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA., Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA., pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan surat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Palu dengan nomor 769/Pdt.G/2017/PA.Pal. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kawin pada tanggal - di Kabupaten Toli-Toli;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan rumah tangga bersama sebagai suami-isteri dengan baik, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK ;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2016, antara Penggugat dan Tergugat mulai cekcok terus karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Hal 1 dari 9 hal.Put.No.769/Pdt.G./2017/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu juga Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2017 dan pada saat itu pula terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama 5 (lima) bulan lebih;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- Bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut di muka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (-) kepada Penggugat (-);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mau kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta

Hal 2 dari 9 hal.Put.No.769/Pdt.G./2017/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah nomor -/-/- yang telah di cocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain itu, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Pamannya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena selalu cekcok terus, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu semua itu karena melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat agar bisa rukun kembali tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangggga, bertempat tinggal di Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersmpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Iparnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam ) bulan;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena selalu cekcok terus, saksi tahu karena melihat langsung pada saat Penggugat dengan Tergugat bercekcok;

Hal 3 dari 9 hal.Put.No.769/Pdt.G./2017/PA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab cekcok adalah karena Tergugat yang berselingkuh dengan mantan isterinya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, begitu juga proses mediasi tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tetap juga tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dan telah melalaikan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat, sehingga karenanya Tergugat dapat dipandang telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi demi untuk memenuhi maksud Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yang maksudnya bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, begitu juga Pasal 283 R.Bg. yang maksudnya bahwa barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya tersebut ia harus

Hal 4 dari 9 hal.Put.No.769/Pdt.G./2017/PA.Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikannya terlebih dahulu, untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa tentang bukti (P) yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, oleh Majelis dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena surat tersebut merupakan akta autentik yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juni 2011 telah terjadi ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan karenanya Penggugat dapat dinyatakan telah mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, oleh Majelis juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena saksi telah dewasa, telah datang menghadap di persidangan dan saksi itu bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi, maka diantara keduanya terlihat kesamaan dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kedua alat bukti (bukti surat dan bukti saksi) tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Hal 5 dari 9 hal.Put.No.769/Pdt.G./2017/PA.Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal adalah karena mereka selalu cekcok terus;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa percekcoan terus-menerus dan perpisahan tempat tinggal yang begitu lama seperti yang terjadi pada rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan petunjuk nyata yang menandakan tidak adanya lagi tali kasih sayang diantara mereka, lagi pula pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bisa mempertahankan rumah tangganya ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan adalah jika suami dan isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya selalu hidup berdampingan dengan damai dan bahagia, saling kasih-mengasihi, saling cinta-mencintai serta saling melayani kebutuhan masing-masing, baik kebutuhan lahir terutama kebutuhan bathin diantara keduanya;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata pada kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi adalah percekcoan terus menerus yang berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal yang begitu lama, sehingga tujuan perkawinan sebagai mana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mungkin dicapai lagi;

Menimbang, bahwa lagi pula karena sikap Penggugat dan Tergugat yang benar-benar sudah tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, hal itu disaksikan oleh saksi Penggugat yang melihat langsung Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan saksi juga telah berusaha dengan maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar berantakan dan sudah selayaknya untuk diputuskan, karena jika tetap dipertahankan

Hal 6 dari 9 hal.Put.No.769/Pdt.G./2017/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika sudah demikian halnya maka salah satu upaya untuk menghindar dari kemudharatan tersebut adalah dengan perceraian secara resmi, hal tersebut sesuai dengan maksud Al Quran Surah An-Nisa Ayat 130 yang artinya kurang lebih sebagai berikut: “Dan jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya dan Allah Maha Luas lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh Penggugat adalah juga keluarga dekatnya maka untuk mempersingkat acara, keterangan saksi-saksi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga sehingga maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan karena telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum, serta telah bersesuaian dengan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) dan Pasal 133 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan secara Verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan merasa perlu mencantumkan amar yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan Putusan ini selambat lambatnya 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya

Hal 7 dari 9 hal.Put.No.769/Pdt.G./2017/PA.Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **(-)** terhadap Penggugat **(-)**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toli-Toli Utara, Kabupaten Toli-Toli, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp791.000,00(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 Masehi bertepatan tanggal 23 Rabiulakhir 1439 Hijriah oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir. dan Drs. H. Muh. Hasbi, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Darmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat (kuasanya) tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 8 dari 9 hal.Put.No.769/Pdt.G./2017/PA.Pal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Natsir

Drs. Muh. Arsyad

Hakim Anggota II,

Drs.H. Muh. Hasbi, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Darmiah.

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 700.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 791.000.00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</b>

Hal 9 dari 9 hal.Put.No.769/Pdt.G./2017/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)